

Tentang SIRUP

A. KEGIATAN SWAKELOLA

Kegiatan swakelola merupakan kelompok kegiatan yang dapat terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

1. Honor Tim
2. ATK dan Bahan Komputer
3. Konsumsi Rapat
4. Perjalanan Dinas
5. Sewa Hotel
6. Biaya Operasional Kendaraan Dinas
7. Langganan dan Daya (pembayaran listrik, PDAM)
8. Dan lain-lain

Kegiatan swakelola di dalam RUP yang diumumkan melalui SiRUP adalah kegiatan yang berisikan beberapa item atau seluruh item yang ada diatas (1 s.d. 8) diumumkan secara gabungan yang dibuat jadi satu kesatuan dengan satu judul kegiatan dan diumumkan total anggarannya saja.

Contoh :

Kegiatan Operasional dan Peningkatan Sarana dan Prasana Kantor, dengan total anggaran Rp554.000.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta rupiah).

Judul kegiatan ini diumumkan melalui swakelola, sedangkan rincian di bawah ini dibuatkan dalam RAB (Rincian Anggaran Biaya) sebagai data pendukung kegiatan swakelola ini. Kegiatan ini terdiri dari :

- a. Honor Tim : Rp80.000.000,00
- b. ATK dan Bahan Komputer : Rp9.000.000,00
- c. Konsumsi Rapat : Rp15.000.000,00
- d. Pembelian Lemari Arsip : Rp150.000.000,00
- e. Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Rp200.000.000,00
- f. Biaya Operasional Kendaraan Dinas : Rp100.000.000,00

B. PAKET PENGADAAN MELALUI PENYEDIA

Berikut adalah ketentuan yang dimaksud dengan paket penyedia:

1. Paket pengadaan dalam RUP yang akan diumumkan melalui SiRUP adalah paket pengadaan yang dalam proses pengadaannya membutuhkan pihak penyedia.
2. Besaran anggaran setiap paket yang akan diumumkan melalui penyedia adalah yang diatas Rp200.000.000,00 untuk barang, jasa lainnya dan pekerjaan kontruksi sedangkan untuk jasa konsultasi diatas Rp50.000.000,00.
3. Untuk paket pengadaan dengan metode pengadaan langsung dapat diumumkan melalui penyedia atau swakelola di dalam aplikasi SiRUP.